



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2018/PNBit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. SRI YATIM;**
Tempat lahir : Blitar.
Umur tanggal lahir : 51 Tahun/18 November 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Pateten Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Pendidikan : SMEA (Tamat).

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bitung dilakukan penahanan rumah sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **MUHAMAD YUSUF SULTAN. SH MH.,** Advokad Pengacara Konsultan Hukum pada "**Kantor Advokad MUHAMAD YUSUF SULTAN. SH. MH & REKAN**" Beralamat dan berkantor di Jl. AA. Maramis No. 50 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/ V/ Av-MYS/ 2018, Tanggal 8 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Mei 2018 dengan Register Nomor : 127/ SK/ 2018/ PN.Bit;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit



Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SRI YATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **(dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari hukuman dalam perkara ini serta menengok kembali sikap terdakwa yang besikap sopan dan memberikan keterangan tanpa menutupi apapun yang dilakukan dalam proses pembelian barang emas;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa Hj. SRI YATIM** pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2015 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dan kedua pada tanggal 18 Maret 2015 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2015, bertempat di Kelurahan Pateten II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", dimana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan Pebruari 2015 bertempat di pegadaian kota Bitung ketika itu saksi Hj. NONI TAMARA alias NONI yang pekerjaannya pada saat sebagai penjual beli barang emas, lalu pada saat itu bertemu dengan saksi SISKALUAWO alias IKA kemudian menawarkan kepada saksi Hj. NONI TAMARA alias NONI agar memberikan emas saksi Hj. NONI TAMARA kepada saksi SISKALUAWO dan nanti saksi SISKALUAWO akan menjual emas-emas milik saksi Hj. NONI TAMARA dan dari hasil penjualan emas tersebut saksi SISKALUAWO akan berikan kepada saksi Hj. NONI TAMARA, dalam waktu seminggu emas-emas yang saksi Hj. NONI TAMARA serahkan sudah terjual semua, kemudian karena sudah beberapa kali saksi Hj. NONI TAMARA memberikan emas-emasnya untuk dijual oleh saksi SISKALUAWO dan hasil dari penjualan tersebut langsung diserahkan kepada Hj. NONI TAMARA sehingga saksi Hj. NONI TAMARA langsung mempercayakan penjualan emas kepada saksi SISKALUAWO;

Bahwa setelah mendapatkan kepercayaan dari saksi Hj. NONI TAMARA, dimana saksi SISKALUAWO terus meminta barang-barang emas milik saksi Hj. NONI TAMARA untuk dijual dan dikreditkan pertama sekitar tanggal 12 Maret 2015 kurang lebih sebanyak 368, 7 gram (tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh gram) dengan kadar 22 karat (dua puluh dua karat) dengan harga kredit pergram Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas 55 gram (lima puluh lima gram) dengan kadar 23 karat (dua puluh tiga karat) dikreditkan dengan harga per gram sebesar Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 208.760.000.- (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan kemudian kedua pada tanggal 17 Maret 2015 saksi SISKALUAWO meminta emas kurang lebih sebanyak 166,6 gram (seratus enam puluh enam koma enam gram) dengan kadar emas 22 karat (dua puluh dua karat) dan emas 23 karat (dua puluh tiga karat) sebanyak 20, 6 gram (dua puluh koma enam gram), namun sampai jatuh tempo penjualan dan kredit yang ditentukan saksi SISKALUAWO tidak lagi menyetorkan uang dari hasil penjualan maupun hasil kredit barang-barang mas milik saksi Hj. NONI TAMARA;

Bahwa setelah jatuh tempo saksi Hj. NONI TAMARA menemui saksi SISKALUAWO dan menanyakan dimana hasil penjualan/ kredit barang-barang emas milik saksi Hj. NONI TAMARA, tetapi saksi SISKALUAWO hanya menjawab bahwa barang-barang milik saksi Hj. NONI TAMARA telah saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi HASNA SAKKA untuk dijual kepada terdakwa dan saksi Hj. ROSNA NENTO;

Bahwa saksi HASNA SAKKA telah menjual barang-barang milik saksi Hj. NONI TAMARA kepada terdakwa dan selain terdakwa saksi juga menjual kepada Hj. ROSNA NENTO, kemudian dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi SISKALUAWO namun saksi SISKALUAWO membantah dan tidak pernah menerima hasil penjualan tersebut kepada saksi SISKALUAWO, begitupun sebaliknya saksi HASNA SAKKA bersikeras telah menyerahkan hasil penjualan tersebut, namun pada kenyataannya hasil penjualan emas-emas milik saksi Hj. NONI TAMARA tidak pernah disetorkan oleh kedua saksi HASNA SAKKA dan saksi SISKALUAWO;

Bahwa saksi HASNA SAKKA menjual barang emas milik saksi Hj. NONI TAMARA yang dijual kepada terdakwa sebanyak dua kali pada bulan maret 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi HASNA SAKKA menjual emas yang didapatkan dari saksi SISKALUAWO pertama 5 (lima) buah cincin dengan kadar emas 22 karat (16 karat dalam perhitungan pegadaian) dan 1 (satu) buah rantai emas putih kadar 22 karat (18 karat perhitungan pegadaian) dengan berat 36,8 gram (tiga puluh enam koma delapan gram) dan harga yang terdakwa beli tiap gramnya sebesar Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 12.144.000.- (dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. Pada pembelian kedua terdakwa membeli emas tersebut dari saksi HASNA SAKKA, yaitu :
 - 3 (tiga) buah gelang berat 19,15 gram + 38,5 gram + 11,7 gram, dengan kadar emas 22 karat (16 karat dalam perhitungan pegadaian);
 - 1 (satu) buah gelang kaki beratn 1,9 gram kadar 22 karat (16 karat dalam perhitungan pegadaian);
 - 3 (tiga) buah cincin berat 3,67 gram + 3,03 gram + 4,6 gram kadar emas 22 karat (16 karat dalam perhitungan pegadaian);Sehingga total emas 22 karat sebanyak 82,59 gram, dengan harga tiap gramnya sebesar Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya, dengan total harga Rp. 25.602.900.- (dua puluh lima juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah gelang dengan berat 20,59 gram kadar emas 23 karat (21 karat dalam perhitungannya pegadaian) dengan harga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya, dengan total harga Rp. 8.030.100.- (delapan juta tiga puluh ribu serratus rupiah);

Sehingga total harga perhiasan emas yang terdakwa beli sebesar Rp. 33.633.000.- (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa harga dasar pegadaian untuk kadar emas 24 karat seharga Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)) pergram, dimana perhitungan untuk kadar emas 16 karat adalah $\text{Rp. } 480.000/24 \text{ karat} \times 16 \text{ karat} = \text{Rp. } 320.000.-$ (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga emas yang terdakwa beli dari saksi HASNA SAKKA dengan emas kadar 22 karat hanya dibeli dengan/ perhitungan pegadaian dengan kadar emas 16 karat, kemudian untuk emas 21 karat adalah $\text{Rp. } 480.000.-/24 \times 21 \text{ karat} = \text{Rp. } 420.000.-$ (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga emas yang saya beli dari saksi HASNA SAKKA dengan kadar emas 23 karat dalam perhitungan pegadaian adalah kadar 21 karat;

Bahwa ahli MARSELINO MANGINSIHI menjelaskan dimana untuk menetapkan taksiran harga perhiasan emas ada harga perhiasan emas ada standart Taksiran Loga Perhiasan Emas (STL) setiap harinya, yang menjadi patokan harga untuk menetapkan taksiran dan uang pinjaman diperoleh dari Kantor Pegadaian Pusat, kemudian untuk harga standart taksiran periode kredit tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 17 Maret 2015, menggunakan STL (standart Taksiran Logam) yang berlaku mulai tanggal 21 Pebruari 2015, yaitu nilai taksiran emas pada waktu itu adalah sebagai berikut :

- Emas 24 karat standar taksirannya adalah Rp. 479.362.- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Emas 23 karat standart taksirannya adalah Rp. 459.388.- (empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan);
- Emas 22 karat standart taksirannya adalah Rp. 439.415.- (empat tiga Sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah);

Sehingga harga pembelian terdakwa terhadap saksi HASNA SAKKA yang merupakan emas milik dari saksi Hj. NONI TAMARA dibawah harga standar taksiran logam;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Hj. NONI TAMARA mengalami kerugian dimana barang emas yang dijual oleh saksi HASNA SAKKA yang merupakan emas milik saksi Hj. NONI TAMARA tidak dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semestinya dan hasil dari penjualan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi Hj, NONI TAMARA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SISKALUA alias SISKALUA. Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara membeli Emas pada HASNA SAKA;
- Bahwa Emas yang saksi berikan kepada HASNA SAKKA adalah milik Hj. NONI TAMARA.
- Bahwa Emas milik Hj. NONI TAMARA bisa berada pada HASNA SAKKA karena saksi yang kasih kepada HASNA SAKKA untuk dijual;
- Bahwa jumlah Emas yang saksi berikan kepada HASNA SAKKA yang pertama 36 (tiga puluh enam) gram dengan kadar Emas 22 Karat, kemudian keesokan harinya saksi berikan lagi 63 (enam puluh tiga) gram dengan kadar Emas 22 Karat, sehingga total keseluruhan menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa selain 99 (sembilan puluh sembilan) gram tersebut saksi juga masih ada memberikan Emas kepada HASNA SAKKA dengan berat 83,13 (delapan puluh tiga koma tiga belas) gram, kadar Emas 22 karat jadi total keseluruhan 182,13 (seratus delapan puluh dua koma tiga belas) gram;
- Bahwa selain itu saksi juga ada memberikan Emas yang saksi terima dari Hj. NONI TAMARA pada tanggal 17 Maret 2015 dengan berat 166,6 (seratus enam puluh enam koma enam) gram yang saksi berikan juga kepada HASNA SAKKA;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan untuk harga Emas 23 Karat Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Emas 22 karat Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah per gramnya karena sesuai dengan kesepakatan saksi dengan Hj. NONI TAMARA untuk Emas 23 karat harganya Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk Emas 22 karat harganya Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan kesepakatan antara saksi dan HASNA SAKKA bahwa HASNA SAKKA akan membayar semua Emas tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan saja.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Hj. NONI TAMARA sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tetapi itu bukan hasil penjualan Emas yang saksi berikan kepada HASNA SAKKA tetapi uang tersebut merupakan uang hasil gadai;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh HASNA SAKKA untuk melakukan transfer uang;
- Bahwa saksi tidak pernah di telpon ataupun menerima telpon dari Terdakwa sehubungan dengan konfirmasi harga Emas yang dijual oleh HASNA SAKA kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran Emas dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat Emas yang dijual HASNA SAKKA kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada membeli Emas kepada HASNA SAKKA berdasarkan penyampaian dari HASNA SAKKA;
- Bahwa total harga Emas yang saksi berikan kepada HASNA SAKKA ± Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk menanyakan tentang harga Emas pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi ada memberitahukan kepada HASNA SAKKA kalau pemilik Emas tersebut adalah Hj. NONI TAMARA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa *terdakwa pernah menghubungi saksi bersama-sama dengan hasna Sakka melalui Telpon Hasna Sakka pada saat akan menanyakan harga Emas pada saat itu* dan atas tanggapan Terdakwa saksi mengatakan bahwa bertetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASNA SAKKA alias HASNA, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Emas pada saksi;
- Bahwa pemilik Emas yang saksi jual kepada terdakwa adalah Hj. NONI TAMARA.
- Bahwa Emas yang saksi jual kepada Terdakwa saksi dapatkan dari SISKALUAWO dimana pada saat itu SISKALUAWO menyuruh saksi untuk menjualkan Emas;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali menerima Emas dari SISKALUAWO untuk disuruh jual yang pertama seberat 36 (tiga puluh enam) gram lebih, kemudian yang kedua seberat 63 (enam puluh tiga) gram, dan 90 (Sembilan puluh) gram ketiga seberat 20 (dua puluh) gram dan berat 80 (delapan puluh) gram;
- Bahwa semua Emas tersebut telah saksi jual;
- Bahwa Emas-emas tersebut saksi jual kepada Terdakwa (Hj. SRIYATIM) dan Hj. ROSNA NENTO.
- Bahwa saksi menjual Emas kepada Terdakwa pada bulan Maret 2015 tepatnya di rumah Terdakwa di Winenet sedangkan untuk Hj. ROSNA NENTO pada bulan yang sama yaitu bulan Maret 2015 tepatnya berada di rumah Hj. ROSNA NENTO;
- Bahwa berat Emas yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi yang pertama 36 (tiga puluh enam) gram, kadar Emas 22 karat, yang kedua dengan berat 90 (Sembilan puluh) gram kadar Emas 22 karat, yang berikutnya seberat 20 (dua puluh) gram lebih kadar Emas 23 karat,
- Bahwa harga yang saksi jual pada Terdakwa saat itu untuk Emas kadar 23 karat Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 390.000,-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk Emas dengan kadar 22 karat saksi jual dengan harga Rp. 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diberikan oleh Terdakwa dari hasil penjualan Emas sekitar Rp. 104.780.000,-(seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua hasil penjualan Emas tersebut telah saksi serahkan kepada SISKALUAWO bersama dengan nota hasil penjualan Emas;
- Bahwa saksi tahu tentang uang tersebut dimana Hj. ROSNA NENTO mengambil uang sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah tidak memiliki hutang karena Terdakwa telah membayar secara lunas semua pembelian Emas;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah tidak memiliki hutang karena Terdakwa telah membayar secara lunas semua pembelian Emas pada saat itu karena Terdakwa membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi darimana Emas tersebut saksi dapatkan;
Menimbang, baha atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Hj. ROSNA NENTO alias Hj. NONA, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ada membeli Emas yang dijual oleh HASNA SAKKA;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Emas dari SISKALUAWO;
- Bahwa saksi membeli Emas pada HASNA SAKKA pada bulan Maret 2015 bertempat di rumah saksi di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah membeli Emas pada HASNA SAKKA berdasarkan penyampaian HASNA SAKKA pada saat HASNA SAKKA menjual Emas kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gram jumlah Emas yang dibeli oleh Terdakwa kepada HASNA SAKKA;
- Bahwa saksi tahu tentang uang tersebut dimana uang yang ditransfer jumlahnya Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut adalah uang pembayaran Emas yang dijual oleh HASNA SAKKA kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengambil uang tersebut karena HASNA SAKKA memiliki hutang pada saksi;
- Bahwa harga per gram Emas pada saat saksi membeli dari HASNA SAKKA untuk Emas 22 karat Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa setahu saksi harga normal Emas pada saat itu untuk Emas 23 karat Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk Emas 22 karat harganya Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Hj. NONI TAMARA alias NONI, Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara membeli Emas milik saksi dari HASNA SAKKA;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh HASNA SAKKA untuk menjual Emas kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menyuruh SISKALUAWO untuk menjual Emas milik saya baik secara kredit maupun secara tunai;
- Bahwa jumlah Emas yang saksi berikan kepada SISKALUAWO yang pertama pada tanggal 12 Maret 2015 dengan berat 368,7 (tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh gram) dan untuk yang kedua pada tanggal 17 Maret 2015 dengan jumlah 166,6 (seratus enam puluh enam koma enam gram);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saya dan SISKALUAWO harga untu Emas 23 karat Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untu Emas 22 karat Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada membeli Emas milik saksi melalui HASNA SAKKA.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah membayar lunas pembelian Emas tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa membeli Emas milik saksi dibawa harga jual, padahal Terdakwa sebagai pedagang Emas tahu kisaran harga Emas pada saat Terdakwa membeli Emas milik saksi yang dijual oleh HASNA SAKKA,
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang membeli Emas milik saksi yaitu Hj. ROSNANENTO;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 300. 792. 000,-(tiga ratus juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa masalah ini dulu akan diselesaikan secara damai pada saat berkas perkara masih berada di Kejaksaan akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan pembayaran yang saksi minta;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta untuk dibayar sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau bisa Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) masih ada sisa Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit



Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **MARSELINO J. MANGINSIHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa di Pegadaian untuk menetapkan taksiran harga perhiasan Emas ada Standard Taksiran Logam Perhiasan Emas (STL) setiap harinya, yang menjadi patokan harga untuk menetapkan taksiran dan uang pinjaman diperoleh dari Kantor Pusat Pegadaian Pusat, kemudian harga standar taksiran periode kredit tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015, menggunakan STL (Standar Taksiran Logam) yang berlaku mulai tanggal 21 Februari 2015, yaitu nilai taksiran emas pada waktu itu;
- Bahwa Emas dengan kadar 23 Karat dijual dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Emas dengan kadar 22 Karat dijual dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi harga tersebut terlalu murah dan dibawah harga pasar, bahkan Emas tersebut lebih baik digadaikan karena waktu itu harga taksiran lebih diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar saksi yang meringankan (Ade charge) yang telah diajukan oleh Terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

1. **ANITA ANDRIANY HARUN**. Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa karena dulu saya mau mencari kalung Emas Putih dan pada saat itu saksi ke Pegadaian setelah berada di Pegadaian saya melihat ada kalung Mas Putih dan MA katakan kalau Mas Putih tersebut adalah milik dari Terdakwa Hj. SRI YATIM ;
- Bahwa saksi tahu kalung tersebut menjadi masalah pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Bitung;
- Bahwa saksi melihat Kalaung tersebut berada di Kas tempat menjual perhiasan milik dari Pegadaian.
- Bahwa saksi tahu kadar Emas Kalung tersebut 18 Karat;
- Bahwa harga Emas pada saat itu sekitar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bila dalam berbentuk hiasan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan berapa harga kalung pada saat saksi berada di Pegadaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya harga Emas jika ada orang yang jual pada saat itu sekitar Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian harga standar Pegadaian untuk Mas 22 Karat sekitar sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan tentang Kadar Emas;
- Bahwa pembelian Emas yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu masih dalam batas kewajaran sesuai dengan harga pengambilan;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pembeli dan penjual Emas;
- Bahwa saksi tahu harga Emas di Pegadaian setiap hari apakah harga Emas itu naik atau turun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Emas tersebut dijual oleh HASNA SAKKA kepada Terdakwa;
- Bahwa Harga Emas 22 Karat pada tahun 2015 sekitar Rp. 439.000,-(empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah melakukan pembayaran Emas tersebut kepada HASNA SAKKA;

2. MASTIN BONGGA. Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menekuni usaha jual beli Emas sejak tahun 1990 an;
- Bahwa saksi melihat Kalung tersebut berada di Kas tempat menjual perhiasan milik dari Pegadaian.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Kepolisian selama menekuni usaha jual beli Emas;
- Bahwa selain membeli Emas saksi juga membeli surat gadai dari orang-orang yang sudah tidak mampu menebus barang Emas di Pegadaian;
- Bahwa dulu saksi hanya mempunyai hubungan Bisnis dengan Kakak Terdakwa Hj.Kasih kalau Terdakwa tidak;
- Bahwa saksi tahu masalah pembelian barang-barang Emas yaitu Cincin, Gelang dan Kalung Rantai Mas Putih;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli dari mana;
- Bahwa untuk pembelian Emas 16 Karat Rp. 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah), untuk 18 Karat Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 22 Karat seharga Rp. 390.000,-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mencari untung jadi misalnya saya beli Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saya akan jual Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah orang menjual Emas kepada saksi dengan jumlah ratusan Gram;
- Bahwa jika Emas yang dijual tidak ada surat pembelian maka saksi cek sampai kerumah penjual tersebut;

3. SRI MARYANI MANGKONA. Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan (Pauning Officer) pada Bank Syariah Mandiri Bitung;
- Bahwa latar pendidikan saksi adalah sebagai penafsir Emas dan juga pendidikan lainnya yang saksi ikuti yang berhubungan dengan Emas;
- Bahwa saksi memiliki izin dari atasan saksi di Kantor;
- Bahwa para pedagang Emas tidak bisa dijadikan sebagai acuan harga Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa kalau pegadaian lebih mengutamakan bunga, tetapi kalau Bank Syariah Mandiri hanya pada bagi hasil saja;
- Bahwa untuk penentuan harga Emas pada Bank Syariah Mandiri ditentukan oleh Kantor Pusat;
- Bahwa untuk perhitungan harga Emas kami melakukan penaksiran tentang Emas yang dibawah oleh orang yang akan menggadaikan Emas;
- Bahwa untuk menentukan harga gadai Emas telah ditentukan oleh Kantor Pusat dan PT. Antam.
- Bahwa untuk perhitungan kadar Emas adalah Officer gadai;
- Bahwa cara melakukan perhitungan harga 16 Karat dilakukan dengan cara harga Emas harin ini kurang 24 Karat dikalikan dengan 16 Karat;
- Bahwa syarat untuk melakukan pegadaian di Bank Syariah mandiri dimana masyarakat hanya membawa barang Emas dan Kartu Tanda Penduduk saja;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi Ahli dalam perkara yang lain;
- Bahwa yang menentukan harga adalah Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri dan PT. Antam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan pembelian barang berupa Emas;
- Bahwa Terdakwa membeli Emas dari HASNA SAKKA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Emas dari SISKALUAWO;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pembelian Emas kepada HASNA SAKKA;
- Bahwa harga untuk pembelian per gram Emas yang saksi beli pada HASNA SAKKA adalah sebagai berikut untuk 5 buah cincin kadar Emas 22 Karat (16 Karat dalam perhitungan Pegadaian) dan 1 (satu) buah rantai Emas putih Kadar 22 Karat (18 Karat perhitungan Pegadaian) dengan berat 36,8 gram dengan harga setiap gramnya Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 12.144.000,- (dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah gelang berat 19,15 gram + 11,7 gram kadar Emas 22 Karat (16 Karat dalam perhitungan Pegadaian), 1 (satu) buah gelang kaki berat 1,9 gram, Kadar Emas 22 Karat (16 Karat dalam perhitungan Pegadaian), 3 (tiga) buah cincin berat 3,67 gram, + 4,6 gram kadar Emas 22 Karat (16 Karat dalam perhitungan Pegadaian) sehingga Total berat Emas sejumlah 82,59 gram, dengan harga tiap gramnya Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan Rp. 25.602.900,- (dua puluh lima juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah), serta 1 (satu) buah gelang berat 20,59 gram kadar Emas 23 (21 karat dalam perhitungan Pegadaian) dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya pembayaran Rp. 8.030.100,- (delapan juta tiga puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa jumlah total yang Terdakwa bayarkan pada saat itu adalah sejumlah Rp. 59.235.900,- (lima puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
- Saya 2 (dua) kali melakukan pembayaran yang pertama Rp. 12.144.000,- (dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), dan yang kedua Rp. 47.0991.900,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pembayaran Emas yang pertama adalah HASNA SAKKA sejumlah Rp. 12.144.000,-(dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), dan untuk Rp. 47.0991.900,-(empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) saksi transfer pada rekeningnya IDA PONENGHOH;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan HASNA SAKKA;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pada Rekening IDA PONENGHOH adalah HASNA SAKKA;
- Bahwa dasar perhitungan Emas 22 Karat bisa menjadi 18 Karat berdasarkan perhitungan dari Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa tahu ini bermasalah pada saat terdakwa diperiksa di Polres Bitung dan terdakwa tahu kalau Emas tersebut adalah Emas milik dari Hj. NONI TAMARA;
- Bahwa antara Terdakwa dan Hj. NONI TAMARA sudah ada perjanjian dimana terdakwa akan membayar kembali pembelian Emas tersebut kepada Hj. NONI TAMARA;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang kepada Hj. NONI TAMARA sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan masih akan memberikan lagi uang sisa sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Emas tersebut karena terdakwa bertemu dengan HASNA SAKKA pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mau membayar kepada Hj. NONI TAMARA karena terdakwa tidak mau hubungan silaturahmi terdakwa dengan Hj. NONI TAMARA putus hanya karena masalah ini;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan uang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tetapi Hj. NONI TAMARA tidak mau menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini karena terdakwa telah membayar pembelian Emas tersebut secara lunas dan sesuai harga pembelian pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian emas sebanyak dua kali kepada saksi Hasna Sakka;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian emas dimana yang pertama kali terdakwa telah melakukan pembayaran yang pertama Rp. 12.144.000,-(dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah),

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua Rp. 47.0991.900,-(empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran yang pertama Rp. 12.144.000,-(dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), diterima langsung oleh saksi Hasna Sakka sebagai penjual;
- Bahwa yang kedua Rp. 47.0991.900,-(empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) terdakwa mentransfer melalui rekening Farida Ponengoh atas perintah dari Hasna Sakka;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui emas yang terdakwa beli pada Hasna Sakka bermasalah setelah adanya laporan kepolisian dari saksi Hj Noni Tamara sebagai pemilik emas yang terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa sudah membayar lunas emas yang terdakwa beli dari Hasna Sakka kepada Hasna Sakka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Emas yang Hasna Sakka jual adalah milik Hj Noni tamara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu terdakwa telah melanggar Pasal pasal 480 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Add. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Hj Sriyatim adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan



orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadaai, Menerima Hadiah atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana majelis berpendapat bahwa bila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa Hj Sriyatim pernah melakukan jual beli Emas kepada saksi Hasna Sakka sebanyak 2 (dua) kali dan dalam jual beli tersebut terdakwa juga telah melakukan pembayaran kepada saksi Hasna Sakka dimana dalam pembayaran yang pertama sebesar Rp. 12.144.000,-(dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), diterima langsung oleh saksi Hasna Sakka sebagai penjual, dan sedangkan untuk pembayaran yang kedua dilakukan pembayaran sebesar Rp. 47.0991.900,-(empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) terdakwa mentransfer melalui rekening Farida Ponengoh atas perintah dari Hasna Sakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siska Luawo dalam persidangan bahwa uang hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi Hasna Sakka kepada terdakwa tidak ada di berikan kepada saksi Siska Luawo sehingga ia tidak dapat melakukan pembayaran kepada saksi Hj Noni Tamara,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasna Sakka dalam persidangan juga bahwa ia juga menerima pembayaran dari terdakwa sebesar Rp. 47.0991.900,-(empat puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang mana saksi Hasna Sakka memerintahkan kepada terdakwa untuk mentransfer uang tersebut kepada Farida Ponengoh yang mana kemudia diketahui uang hasil transferan tersebut berdasarkan keterangan saksi Rosna Nento dan juga saksi Hasna Sakka diambil oleh saksi Rosna Nento;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa dalam jual beli tersebut tidak ada surat menyurat dan juga tidak terdakwa tidak melakukan pengecekan secara langsung asal muasal barang emas yang saksi Hasna Sakka jual kepada terdakwa padahal menurut keterangannya saksi Hasna Sakka pernah menelpon saksi Siska Liawo didepan



terdakwa menanyakan harga emas tersebut, padahal emas yang terdakwa beli tersebut juga lumayan murah dibanding harga emas saat itu hal ini sebagaimana keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan yang menyatakan bahwa emas yang terdakwa beli sangat murah dibanding harga pasaran saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan juga menyatakan bahwa emas yang terdakwa beli tersebut bermasalah dimana pemilik emas tersebut adalah Hj Noni Tamara yang mana Hj Noni Tamara menyuruh saksi Siska Liawo untuk menjual emas tersebut dan tidak pernah menyuruh saksi Hasna Sakka dan Hasna Sakka menjual emas tersebut kepada terdakwa adalah atas arahan dari saksi Siska Liawo untuk menjual dengan kesepakatan harga yang sudah disepakati dan bukan harga sebagaimana Hasna Sakka menjual emas tersebut kepada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diperbuat terdakwa dengan membeli emas dari saksi Hasna Sakka telah melanggar unsur kehati-hatian-hatian maupun kepatutan dalam melakukan jual beli dimana terdakwa telah membeli emas yang mana terdakwa telah membeli emas dibawah harga pasar dan terdakwa juga telah tidak teliti dalam melakukan jual beli sehingga akhirnya diketahui barang yang terdakwa beli bukanlah milik dari saksi Hasna Sakka melainkan milik dari Hj Noni Tamara yang menyuruh saksi Siska Luawo untuk menjualnya, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa juga oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang memohon agar terdakwa dibebaskan juga tidak memiliki alasan yang sah secara hukum sehingga pembelaan terdakwa tersebut akan dikesampingkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan melakukan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum maka dengan demikian terdakwa juga harus mendapatkan hukuman/ pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan



oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa juga pernah dilakukan penahanan maka terhadap lamanya terdakwa menjalani pidana akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagai berikut;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHPidana, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HJ SRIYATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBELI BARANG YANG DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN”**;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) hari;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD A.S. USUP. SH., MH., selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **REYKE MUMEK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **PRIMA POLUAKAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

FAUSIAH, SH

MUHAMMAD. A. S. USUP, SH, MH.

HERMAN SIREGAR, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

REYKE MUMEK, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/ Pid.B/ 2018/ PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20